



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Teknik, pekerjaan karyawan Tambang Batubara, dahulu bertempat tinggal di Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah membaca surat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 1 Oktober

2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 720/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 1 Oktober 2012, penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 17 Juli 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.2/ Pw.01/ 88/2012, tanggal 19 September 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 2 bulan.



3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu, setelah itu ke Samarinda selama 2 minggu kemudian kembali ke Sengkang selama 3 bulan lebih namun tidak pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat kerana perjudohan orang tua, dan tergugat hanya berdiam di tempat tidur tanpa ada usaha melakukan hubungan suami isteri sehingga mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Samarinda dan sejak itu tidak pernah lagi kembali hingga sekarang sudah berlangsung selama 10 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan penggugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT, putus karena perceraian.

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 26 Nopember dan 26 Desember 2012 oleh oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.



Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat bersabar dan kembali mempertahankan keharmonisan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : Kk.21.03.2/Pw.01/88/2012 tanggal 19 September 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 1 minggu kemudian pergi ke Samarinda selama 2 minggu lalu kembali lagi ke Sengkang selama 3 bulan lebih.
 - Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat adalah kemauan kedua orang tua masing-masing.
 - Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.



2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bersaudara dengan nenek penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu kemudian pergi ke Samarinda selama 2 minggu lalu kembali lagi ke Sengkang selama 3 bulan lebih.
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat adalah kemauan kedua orang tua masing-masing.
- Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan tergugat serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan dengan maksud dan tujuan yaitu untuk bercerai dengan tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah pada hari Ahad tanggal 17 Juli 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu, kemudian pergi ke Samarinda selama 2 minggu lalu kembali lagi ke Sengkang selama



3 bulan lebih namun tidak pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul) karena perkawinan penggugat dengan tergugat kerana perjdodohan orang tua, dan tergugat hanya berdiam di tempat tidur tanpa ada usaha melakukan hubungan suami isteri sehingga mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga, pada bulan Nopember 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Samarinda, dan sejak itu pula tidak pernah lagi kembali hingga sekarang sudah berlangsung selama 10 bulan tanpa saling memperdulikan lagi oleh karena itu penggugat tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 26 Nopember dan 26 Desember 2012 oleh oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut dan sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : Kk.21.03.2/Pw.01/88/2012 tanggal 19 September 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Menimbang, bahwa alat bukti P., tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal 17 Juli 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah dipandang telah terbukti. _

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu SAKSI I, umur 42 tahun dan SAKSI II, umur 43 tahun, setelah bersumpah kemudian kedua saksi tersebut memberi keterangan yang sama dan pada pokoknya yaitu bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat adalah atas kemauan kedua orang tuanya masing-masing, kemudian setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu kemudian pergi ke Samarinda selama 2 minggu lalu kembali lagi ke Sengkang selama 3 bulan lebih, penggugat dengan tergugat sekarang sudah



berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan yang disampaikan saksi-saksi penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 17 Juli 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Pernikahan penggugat dengan tergugat adalah atas kemauan atau perjodohan kedua orang tuanya masing-masing.
- Setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu kemudian pergi ke Samarinda selama 2 minggu lalu kembali lagi ke Sengkang selama 3 bulan lebih.
- Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang 1 tahun 4 bulan karena tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang.



- Selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi kebersamaan mereka itu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat yaitu hanya kurang lebih 3 bulan, kemudian setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergiannya tersebut, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan berturut-turut, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya-tidaknya dapat diduga keras bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan telah terjadi perselisihan terus menerus, karena tidak sepatutnya penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri menjalin hubungan atau membina rumah tangga dalam waktu yang sangat singkat kemudian berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan tanpa saling menghiraukan lagi jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, dan selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka.

Menimbang, bahwa sejak kepergian tergugat tersebut hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat, dan tidak pula memberi nafkah, bahkan tidak diketahui alamat keberadaannya, maka dengan fakta itu pula diduga keras bahwa tergugat tidak peduli lagi dengan kondisi penggugat bahkan tidak ada lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena jika tergugat masih berkeinginan untuk kembali membina rumah tangga bersama penggugat, maka setidaknya-tidaknya tergugat memberi kabar tentang alamat keberadaannya atau memberi nafkah kepada penggugat.



Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah menasehati penggugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi juga tidak berhasil karena penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran



terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. oleh karena itu petitum gugatan penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H, oleh Drs. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Umar D, dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu H. Khaeruddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua

Drs. H. Umar D
S.H.

Drs. M. Nasruddin,

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti,

H. Khaeruddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 391.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)